

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme remitansi yang digunakan oleh *Wise Bank* terdapat dua macam cara yaitu dengan menggunakan saldo di rekening *Wise Bank*, yang membuat kita harus memiliki dana terlebih dahulu di rekening tersebut, dan dengan menggunakan *Wise Bank* sebagai hanya perantara transaksi antara rekening bank yang kita miliki dengan rekening bank yang dimiliki oleh penerima. Dan kemudian terdapat dua sistem transfer yaitu *In House System* yang memiliki jangka waktu *settlement* maksimal yaitu 2 x 24 Jam dan *SWIFT System*, yang memiliki jangka waktu *settlement* transaksi maksimal 5 x 24 jam.
2. Terdapat Korelasi yang sesuai dengan Transaksi Remitansi yang ada di Aplikasi *Wise Bank*, dan dengan Akad *Al-Sharf*. Hal ini ditemukan berdasarkan temuan dari penelitian penulis merujuk khususnya kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad *Al-Sharf*. Yang kemudian ditemukan korelasi dan kesesuaian akad yang ada dengan mekanisme transfer atau transaksi yang ditemukan pada aplikasi *Wise Bank*. Namun apabila metode transfer yang digunakan adalah metode transfer menggunakan *SWIFT*, maka transaksi tersebut apabila disandarkan kepada fatwa maka hukum nya Haram, dikarenakan jangka waktu transaksi nya melebihi waktu yang

diperbolehkan didalam ketentuan fatwa tersebut dengan hanya 2 x 24 jam, sedangkan waktu transaksi SWIFT mencapai 5 x 24 jam.

Terdapat Korelasi yang sesuai dengan Mekanisme pembebanan *fee* transaksi pada proses remitansi *Wise* Bank dengan Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Yang merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* dan proses yang ada pada pembebanan biaya transaksi remitansi atau *fee* yang dibebankan oleh pihak *Wise* Bank.

B. Saran

1. *Wise* Bank sebaiknya untuk menarik dan meningkatkan konsumen khususnya yang ada di negara muslim, sebaiknya segera mengurus sertifikasi *Sharia Digital Banking / Payment System*.
2. Untuk penelitian selanjutnya maka bisa untuk mengangkat tema penelitian mengenai *Wise* Bank, dengan objek penelitian adalah bentuk saldo rekening tabungan di aplikasi *Wise* Bank dan korelasi akad saldo rekening tabungan tersebut dengan Hukum Islam.